

BANSOS – NELAYAN KECIL – RAWA PENING
2022

PERBUP SEMARANG NO.90, BD.2022/NO.92, 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
NELAYAN KECIL DI PERAIRAN RAWA PENING

- ABSTRAK :
- Untuk mengantisipasi dampak inflasi, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sebagaimana dimaksud diatas, perlu menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada nelayan kecil; c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan bantuan kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja harus menyusun Peraturan Bupati. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Nelayan Kecil di Perairan Rawa Pening.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2022; Permenkeu No. 134/PMK.07/2022; Perda Kab.Smg No. 4 Tahun 2020; Perda Kab.Smg No. 14 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pemberian Bantuan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Oktober 2022.
 - Lampiran 4 halaman.